

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Musik merupakan salah satu sarana ekspresi yang digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pesan, kritik, maupun aspirasi. Dalam perkembangannya, musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media komunikasi sosial dan politik. Salah satu genre musik yang identik dengan kritik sosial adalah musik *punk*.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental dalam negara demokrasi. Hak ini diakui baik dalam instrumen hukum internasional maupun nasional, dan menjadi ciri utama dari sebuah masyarakat yang terbuka dan berkembang.¹

Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah kebutuhan manusia untuk mengaktualisasikan diri, yang muncul sebagai konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial).² Dalam hal ini, ekspresi melalui seni, termasuk lagu, merupakan salah satu bentuk aktualisasi diri yang dilindungi oleh hukum.

Dalam praktiknya, kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak bersifat mutlak dan harus memperhatikan hak serta kepentingan hukum orang lain. Perilaku ekspresi yang tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan masalah

¹ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. *Jurnal Yustitia*, Vol. 15, No. 1 Mei 2021, hal 30.

² Ibid., hal 27

hukum, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, atau fitnah.³ Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk membatasi kebebasan ini demi menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, serta reputasi individu atau institusi tertentu. Pembatasan ini harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lagu berjudul "Bayar Bayar Bayar" ciptaan Band Sukatani merefleksikan persoalan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dalam memperoleh layanan publik, khususnya yang berkaitan dengan institusi kepolisian.⁴

Berikut lirik lagu tersebut:

Mau bikin SIM, bayar polisi

Ketilang di jalan, bayar polisi

Touring motor gede, bayar polisi

Angkot mau ngetem, bayar polisi

Aduh, aduh, ku tak punya uang

Untuk bisa bayar polisi

Mau bikin gigs, bayar polisi

Lapor barang hilang, bayar polisi

Masuk ke penjara, bayar polisi

Keluar penjara, bayar polisi

Aduh, aduh, ku tak punya uang

³ Ibid., hal 32

⁴ Dede Fadilatunisa Dan Dwi Wahyu Candra Dewi. Kritik Sosial Dalam Lagu "Bayar Bayar Bayar" Karya Band Sukatani. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 2, Mei 2025, hal 341.

Untuk bisa bayar polisi

Mau korupsi, bayar polisi

Mau gusur rumah, bayar polisi

Mau babat hutan, bayar polisi

Mau jadi polisi, bayar polisi

Aduh, aduh, ku tak punya uang

Untuk bisa bayar polisi

Lagu tersebut dianggap sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan publik terhadap lembaga pelayanan publik, khususnya kepolisian, dan berperan sebagai refleksi atas menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

Lagu ini telah memicu berbagai tanggapan dikalangan masyarakat, baik pro dan kontra membahas praktik-praktik seperti korupsi dan suap yang melibatkan institusi kepolisian. Ekspresi kritik sosial yang disalurkan melalui seni musik memiliki signifikansi yang besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan sistemik yang mendesak untuk segera ditangani. Kritik sosial merupakan bentuk ekspresi kolektif yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap dinamika sistem sosial dalam masyarakat. Tujuannya adalah menjaga stabilitas sosial agar tetap selaras dengan prinsip keadilan dan norma moral. Melalui kritik semacam ini, penyimpangan perilaku baik individu maupun kelompok dapat dikenali dan dicegah. Lagu “Bayar Bayar Bayar” menjadi contoh konkret yang mengangkat isu korupsi dan suap, serta mencerminkan dorongan moral untuk memperbaiki sistem, meskipun menuai pro dan kontra di tengah publik.⁵

Di Indonesia, musik telah lama menjadi sarana kritik sosial yang signifikan. Sejak era Orde Baru hingga saat ini, banyak seniman yang memanfaatkan lagu sebagai bentuk ekspresi atas ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Band Sukatani melalui lagu “Bayar, Bayar, Bayar” melanjutkan tradisi ini dengan menyampaikan kritik tajam terhadap praktik korupsi dan pungutan liar oleh oknum kepolisian. Lagu ini mencerminkan realitas masyarakat yang harus menghadapi biaya tambahan

⁵ <https://law.uii.ac.id/blog/2025/06/26/lagu-bayar-bayar-bayar-kritik-sosial-atau-hate-speech-implikasi-terhadap-kebebasan-bereksresi-di-indonesia/> diakses 3 juli 2025

untuk mendapatkan layanan publik yang seharusnya gratis atau adil. Pengulangan kata “bayar” dalam lirik mempertegas dominasi logika ekonomi dan ketidakadilan dalam kehidupan modern.⁶

Kebebasan berekspresi memberi ruang bagi Band Sukatani untuk menyampaikan Kritik sosial melalui musik, menjadikan karya mereka sebagai cerminan relitas sosial yang tengah berlangsung. Meski demikian, kebebasan ini tidak bersifat absolut. Terdapat ketentuan hukum, seperti Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat 2 UU ITE Nomor 19 tahun 2016 serta pasal 310-311 UU No 27 tahun 1999 tentang Perubahan kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membatasi ruang ekspresi demi melindungi hak dan reputasi pihak lain.

Rupanya, regulasi tersebut kerap disalahartikan atau digunakan secara berlebihan untuk membungkam kritik. Dalam kasus Band Sukatani, muncul tekanan dalam bentuk intimidasi hingga penghapusan lagu “Bayar Bayar Bayar” yang memicu perdebatan serius terkait batasan kebebasan berekspresi di Indonesia. Alih-alih menjaga ketertiban, pembatasan hukum justru berpotensi menjadi alat represif yang membatasi ruang gerak seniman, terutama Ketika kritik disampaikan melalui karya seni. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran atas masa depan kebebasan berekspresi, khususnya dalam konteks seni yang bersifat kritis terhadap struktur kekuasaan.⁷

Kritik sosial dalam lagu “Bayar, Bayar, Bayar” tidak hanya menjadi wacana dalam ranah seni, tetapi juga menimbulkan kontroversi di masyarakat. Lagu ini dianggap menyudutkan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sehingga memicu reaksi dari berbagai pihak. Meskipun Band Sukatani akhirnya menarik lagu dan meminta maaf secara terbuka, kasus ini tetap memantik diskusi luas mengenai batas kebebasan berekspresi dan hak publik terhadap informasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kritik sosial melalui lagu tidak hanya memengaruhi kesadaran kolektif masyarakat, tetapi juga menyentuh aspek hukum dan etika dalam kehidupan bernegara.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Hak ini mendapat pengakuan sebagai bagian dari hierarki tertinggi peraturan perundang-

⁶ Dede Fadilatunisa Dan Dwi Wahyu Candra Dewi. Op.cit., hal 339

⁷ <https://law.uui.ac.id/blog/2025/06/26/lagu-bayar-bayar-bayar-kritik-sosial-atau-hate-speech-implikasi-terhadap-kebebasan-berekspresi-di-indonesia/> diakses pada tanggal 3 Juli 2025

undangan, yaitu konstitusi. Pengaturan mengenai kebebasan berekspresi tercantum secara eksplisit dalam Pasal 28, Pasal 28E, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Selain sebagai hak konstitusional, kebebasan berekspresi juga diakui sebagai hak dasar dan bersifat universal. Pengakuan ini ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁹ Diskusi mengenai kritik sosial dalam bentuk lagu atau karya seni lainnya sangat relevan di tengah meningkatnya penggunaan media digital dan seni sebagai sarana penyampaian pendapat. Dalam konteks hukum kritik sosial yang disampaikan melalui lagu dapat dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk berekspresi.

Salah satu wujud nyata perlindungan negara terhadap hak individu atas kehormatan dan reputasi adalah dengan mengakomodasinya ke dalam sistem hukum pidana nasional. Upaya ini dilakukan melalui pengaturan yang mengkriminalisasi berbagai tindakan yang dianggap merusak atau mengancam integritas personal seseorang. Negara, dalam hal ini, memberikan jaminan hukum dengan menetapkan bahwa serangan terhadap nama baik dan citra individu merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi. Bentuk kriminalisasi tersebut mencakup berbagai perbuatan seperti pencemaran nama baik (*defamation*), penghinaan (*insult*), serta tuduhan palsu yang bersifat fitnah atau menista (*libel*). Dengan dimasukkannya ketentuan ini ke dalam ranah hukum pidana, negara menegaskan komitmennya dalam melindungi martabat setiap warga negara dari tindakan yang dapat mencemarkan reputasi secara tidak adil atau merugikan secara sosial dan psikologis.¹⁰

Dari uraian di atas, jelas bahwa kasus lagu "Bayar, Bayar, Bayar" bukan hanya sekadar polemik antara band Sukatani dan institusi kepolisian, tetapi juga mencerminkan dinamika yang lebih luas terkait kebebasan berekspresi, peran

⁸ Nabella Rezkika Putri, Haura Salsabiela El Sabrina Nazary, Mural: Jaminan Dan Batasan Kebebasan Bereksprei Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022, hal 124.

⁹ Ibid., hal 124.

¹⁰ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Op.cit., hal 31.

media, serta pengaruh sistem politik dan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap kasus ini sangat penting untuk mengetahui kualifikasi kritik sosial dalam perspektif hukum dan apakah kritik sosial dalam sebuah lagu dapat dianggap sebagai kejahatan.

1.2 Permasalahan

1. Bagaimana kualifikasi kritik sosial dalam perspektif hukum?
2. Kapan kritik sosial dalam sebuah lagu dikategorikan sebagai kejahatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kualifikasi kritik sosial dalam perspektif hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks karya seni seperti lagu, untuk mengetahui batasan-batasan antara kritik yang sah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengkaji apakah kritik sosial yang disampaikan melalui media lagu dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk tindak pidana, atau justru merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum kebebasan berekspresi, dengan memperkaya kajian tentang Batasan kritik sosial dalam karya seni menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menjadi referensi ilmiah bagi

penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara kritik sosial, kebebasan berekspresi dan aspek hukum pidana dalam konteks seni dan budaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. bagi masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan hukum dalam menyampaikan kritik sosial melalui lagu atau karya seni lainnya, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi secara bijak tanpa melanggar hukum sehingga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan dan risiko hukum atas ekspresi kritik sosial.

2. Bagi Pemerintah

Membantu aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara proporsional terhadap kasus-kasus kritik sosial dalam karya seni.

3. Bagi Peneliti

Menjadi referensi dan dasar bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kritik sosial, hukum pidana dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Tujuannya adalah untuk mengkaji satu atau lebih gejala hukum melalui analisis mendalam. Selain itu, penelitian ini juga mencakup pemeriksaan

terhadap fakta-fakta hukum yang relevan, guna merumuskan solusi atas permasalahan-permasalahan yang muncul dari isu tersebut.¹¹

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, terdapat beragam pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang sedang dikaji, antara lain :

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji secara menyeluruh seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dianalisis. Hasil dari kajian tersebut kemudian digunakan sebagai dasar argument dalam merumuskan solusi atas isu hukum yang dihadapi.¹²
- b. Pendekatan Historis (*historical approach*)
Pendekatan historis dilakukan dengan menelusuri latar belakang dan perkembangan pengaturan terkait isu yang dikaji. Pendekatan ini digunakan apabila peneliti ingin memahami dasar filosofis dan pola pikir yang melatarbelakangi lahirnya suatu ketentuan, terutama jika dianggap relevan dengan kondisi saat ini.¹³
- c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)
Pendekatan konseptual digunakan dalam analisis isu hukum dengan merujuk pada pandangan teoretis dan doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Dalam penelitian hukum, penggunaan konsep hukum tidak dapat dihindarkan, baik sebatas sebagai alat analisis maupun sebagai tujuan untuk membentuk konsep hukum baru. Oleh karena itu, peneliti perlu menggali dan memahami beragam pandangan hukum yang ada guna menghindari kesalahan interpretasi. Beberapa konsep hukum dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

1.5.2 Jenis Penelitian

¹¹ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada Media, Depok, 2018, hal 16

¹² Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., L.L.M. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta, 2021. hal 133

¹³ Ibid., hal 133

¹⁴ Dr. M. Zamroni, S.H., M.H. *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2024, hal 16

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap sumber-sumber hukum tertulis atau data sekunder, sehingga sering disebut pula sebagai penelitian kepustakaan atau penelitian hukum dogmatis/teoritis. Dengan demikian, objek utama dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum tertulis yang relevan.¹⁵

1.5.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang sedang dikaji, guna mendukung analisis secara komprehensif. Bahan hukum penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer tidak hanya berfungsi sebagai acuan dasar, tetapi juga berperan penting dalam membentuk landasan yang kuat bagi pengembangan sistem hukum serta pelaksanaan penegakan hukum di suatu negara.¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini menggunakan Undang-Undang sebagai landasan dalam mengatur perilaku masyarakat melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat dan normatif.¹⁷

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁵ Iman Jalaludin Rifa'I, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hal 7-8

¹⁶ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., L.L.M. Op.cit., hal 237

¹⁷ Tiya Vika Widyastuti, S.H., M.H. dkk. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori dan Praktek*, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024, hal 40.

2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 Tentang tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
6. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
12. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi

17. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan elemen penting dalam proses interpretasi hukum. Jenis bahan ini mencakup hasil kajian hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang bersifat mendalam. Perannya tidak dapat diabaikan karena memberikan perspektif tambahan, membantu menguraikan konsekuensi hukum, serta memperkaya pemahaman terhadap berbagai permasalahan hukum yang dianalisis.¹⁸

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam proses penelitian, di mana peneliti menerapkan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data yang dapat dianalisis. Pemilihan Teknik pengumpulan data serta metode penelitian harus disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dikaji.

¹⁸ Ibid. hal 41

Dalam rangka memperoleh data yang valid dan akurat, penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan undang-undang, artikel akademik, serta dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan focus permasalahan yang diteliti.

